

**ANALISIS YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN
TERHADAP KEJAHATAN DI TENGAH PERKEMBANGAN *CORONA*
*VIRUS DESENSE 2019 (COVID 19)***

Sahuri Lasmadi

slasmadi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Kartika Sasi Wahyuningrum

kartiksasi989@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas IBA

Meirina Dewi Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas IBA

ABSTRAK

Jenis tindak kejahatan dapat terjadi selama wabah virus corona (Covid-19). Salah satunya, yakni jenis kejahatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab tak dipungkiri, pembatasan aktivitas berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada turunya mata pencaharian orang. Terjadinya PHK karena covid menyebabkan mereka kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibatnya menggunakan jalan pintas dengan melakukan pencurian, perampokan atau kriminalitas yang lain. Melihat situasi serba darurat seperti sekarang ini menyebabkan banyak perubahan perilaku kehidupan. Rumusan masalah Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian terhadap kejahatan pencurian ditengah pandemi Covid 19? Bagaimana strategi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian di tengah pandemi Covid 19. Metode yang digunakan yuridis normatif.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Cyber Crime, Hukum Pidana*

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Peran Kepolisian sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga Negara pada saat Pademic Covid-19.

Walaupun kepolisian sudah bekerja keras tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-lain. Sama halnya dengan kekerasan dan kejahatan di jalan raya sebagai akibat dari strategi Kepolisian karena beberapa jalan di tutup untuk mengurangi penyebaran covid-19, walaupun sudah ada aturan yang sah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut bisa saja terjadi di Indonesia sebagai negara hukum.¹

Bahwa Institusi Lembaga kepolisian hingga saat ini tidak pernah lepas dari kritikan-kritikan dari berbagai kalangan, karena pencitraan positif yang dibangun dengan Grand Strategi Polri sebagai komitmen menuju profesionalisme polisi ternyata sering 'dikotori' oleh ulah oknum-oknum masyarakat yang tidak patuh dan tidak bertanggung jawab serta tidak mematuhi anjuran dari kepolisian untuk mencegah Covid-19 demi kebaikan bersama. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari dengan mengindahkan Kode Etik dan menghormati hak asasi manusia.²

Bahwa pencitraan polisi yang bersifat negatif itu bukan hanya dilontarkan oleh orang luar, melainkan juga oleh para pejabat teras di tubuh Polri sendiri. Ketika Polri masih berada di dalam tubuh ABRI, mantan Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung juga sudah pernah mengingatkan, bahwa profesionalisme polisi – baik dalam pembinaan sumber daya manusia (personil) maupun sumber data - masih perlu ditingkatkan. Demikian pula

¹ R Sugiharto and Rina Lestari, "PERAMPASAN SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)" II, no. 2 (2015): 339–47.

² Wahid, "Peranan Polri Dalam Penegak Keadilan Masyarakat Dalam Perspektif," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 8, no. 1 (2015): 1–13.

mantan Kapolri Jenderal (Pol) Banurusman juga secara jujur mengakui, bahwa profesionalisme polisi memang belum optimal. Namun, bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya maka secara kualitas sudah semakin meningkat. Bahkan, secara agak transparan Jenderal (Pol) Drs. Hugeng Imam Santoso – yang juga adalah mantan Kapolri – mengatakan bahwa polisi sekarang payah, gampang disogok, banyak terlibat dengan cukong-cukong dan kurang membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan keamanan.³

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan kepada kepolisian, mengenai bagaimana upaya dalam menjalankan strategi penanggulangan kejahatan pada masa pandemi COVID-19. Segala kegiatan dibatasi oleh pemerintah, dan Kepolisian membantu pemerintah serta masyarakat untuk memastikan untuk kondusifnya kegiatan masyarakat disuatu wilayah dengan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dengan cara penutupan jalan, mall, tempat wisata, bandara, pembebasan napi, tidak boleh mudik, pembagian sembako, pengecekan suhu badan di jalan masuk antar kota, serta menggunakan masker saat beraktifitas.

Pihak Kepolisian RI menyatakan bahwa penegakan hukum terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan pilihan terakhir. “Penegakan hukum yang dilakukan Polri selama masa pencegahan penyebaran Covid-19, pada prinsipnya adalah pilihan terakhir atau *ultimum remedium*,”. upaya yang diutamakan yakni *preemptif* dan *preventif*, langkah penegakan hukum baru akan dilakukan apabila kedua upaya itu tidak berhasil.⁴

Dari uraian di atas, Untuk itu kelompok kami akan mengkaji Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Masa Pandemi Covid 19 ini untuk nantinya bisa memecahkan dan menjadi solusi terbaik bagi cara pandang, gaya befikir serta bertindak, yang akan dilakukan oleh pemerintah, kepolisian, dan masyarakat.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian terhadap kejahatan pencurian ditengah pandemi Covid 19?
2. Bagaimana strategi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian di tengah pandemi Covid 19?

C. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan

³ Wahid “Peranan Polri Dalam Penegak Keadilan Masyarakat Dalam Perspektif.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 8, no. 1 (2015): 1–13

⁴<https://today.line.me/id/pc/article/Polri+Pemidanaan+dalam+Pencegahan+Covid+19+Upaya+Terakhir-Wj0pkv>, diakses pada 1 mei 2020.

sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.⁸ Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.⁹ Dalam hal ini menggunakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.¹⁰ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah.

D. PEMBAHASAN

1. Tantangan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Masa Pandemi Covid 19.

Pada masa pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia, sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk mengatasi masalah pandemi tersebut. Sehingga pemerintah melalui Presiden untuk mewajibkan rakyatnya bergotong royong untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan cara berdiam diri di rumah sambil menambah imunitas tubuh. Di sisi lain, banyak usaha yang tutup atau bahkan diberikan batas waktu untuk buka pada jam tertentu dikarenakan sepi pembeli akibat pandemi. Hingga muncul Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi. Pembebasan itu untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Permasalahan muncul ketika aturan ini muncul, mulai adanya residivis justru membuktikan bahwa untuk tindak pidana tertentu, pemidanaan atau penjara itu tidak efektif, melainkan perlu diterapkan *restorative justice*.

⁸ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.27.

⁹ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 32

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung,, 2008, hal. 39

Misalnya untuk kasus narkoba, penggunaanya tidak lagi mesti dipenjara, melainkan direhabilitasi. Namun ini menjadi pekerjaan rumah baru bagi kepolisian untuk terus mengawasi para napi yang mendapatkan asimilasi maupun integrasi dari pemerintah. Efek lain ialah perekonomian yang melanda setiap orang yang mengakibatkan seseorang nekat melakukan tindak pidana perampokan maupun penjambratan atau tindak pidana lain.

Data terkait penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Dalam rangka menyikapi pandemi *Covid-19*, kepolisian melaksanakan Operasi Aman Nusa II dengan melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan perkembangan *Covid-19* di Indonesia. Ada 6 satgas yang dibentuk untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah terkait penyebaran *Covid-19* yang ada melaksanakan fungsinya masing-masing dalam menyikapi situasi yang terjadi, antara lain satgas deteksi, satgas pencegahan, satgas penanganan, satgas rehabilitasi, satgas penegakan hukum, dan satgas bantuan operasi.

Selain melaksanakan Operasi Aman Nusa II, Kapolri juga mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan kebijakan yang mengatur hak untuk beribadah di bulan Ramadhan dan berpijak kepada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 tahun 2020. “Edaran berisikan arahan kepada seluruh anggota Polri baik untuk kepentingan anggota atau dalam melakukan kegiatan dalam memberikan pengayoman, perlindungan dan pegamanan masyarakat. Isi dari surat edaran tersebut antara lain anggota Polri yang beragama islam diwajibkan menjalankan puasa, shalat taraweh baik individu maupun berjamaah bersama keluarga dan tadarus dilaksanakan di rumah masing-masing, tidak mengadakan buka puasa bersama, Nuzulul Qur’an dan kegiatan lainnya di bulan Ramadhan, juga untuk membubarkan masa dalam jumlah yang besar seperti kegiatan sahur *on the road*.⁷

Terkait dengan *monitoring* atas kepatuhan masyarakat dalam menjalankan seruan pemerintah agar menjalankan ibadah Ramadhan di rumah, serta kebijakan Polri dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang mulai 24 April 2020 akan melarang mudik masyarakat. memberikan seruan bahwa hak beribadah yang dijamin oleh Konstitusi bisa dibatasi dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan publik, serta tidak mengurangi esensi dari tujuan ibadah itu sendiri.

Para pelaku [kejahatan](#) memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Polri melakukan

⁷ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/4/24/1368/pelaksanaan-ibadah-ramadhan-di-tengah-pandemi-covid-19.html>, diakses pada 29 april 2020.

upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (work from home).

Pada masa pandemic Covid-19 ini, cukup banyak kasus kejahatan yang muncul dan membutuhkan peran aktif Kepolisian, salah satunya adalah Aksi kejahatan yang cukup menyita perhatian masyarakat Sumatera Selatan adalah perampokan sebuah toko emas di kawasan pasar tradisional Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel di tengah hari bolong. Kawanan perampok berjumlah delapan orang bersenjata pisau dan senjata api rakitan melancarkan aksinya menguras perhiasan emas dan emas batangan seberat 6,5 kilogram dari toko emas Cahaya Murni. Mendapat laporan aksi kejahatan dari Polres Musi Banyuasin, pihak Polda Sumsel memberikan perhatian khusus untuk mengungkapnya dengan membentuk tim. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-80/III/2020/Sumsel/Muba tanggal 26 Maret 2020 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kata Direskrimum Polda Sumsel Kombes Pol. Hisar Siallagan, pihaknya membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran tersangka perampokan toko emas itu.⁸

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan kepada kepolisian, mengenai bagaimana upaya dalam menjalankan strategi penanggulangan kejahatan pada masa pandemi COVID-19. Segala kegiatan dibatasi oleh pemerintah, dan kepolisian memastikan untuk kondusifnya kegiatan masyarakat disuatu wilayah.

2. Strategi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Masa Pandemi Covid 19.

Strategi yang dipandang tepat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah dengan mengupayakan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan penegakan hukum. Transparansi penegakan hukum berorientasi pada masalah keterbukaan (openness), kepercayaan (trust), menghargai keragaman dan perbedaan (diversity) serta tidak diskriminatif. Sedangkan, masalah akuntabilitas (accountable) Polri dalam melakukan penegakan hukum lebih berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jalurnya secara logis (traceable), dan dapat diaudit dan diperbaiki (auditable) mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.⁹

⁸ <https://republika.co.id/berita/q817xj327/kejahatan-bersenpi-di-tengah-pandemi-covid19>, diakses pada 30 april 2020.

⁹ Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri), halaman 11.

Berbagai upaya yang telah diprogramkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, mengintensifkan penanganan terhadap sasaran prioritas yang meliputi¹⁰:

- 1) Terorisme, korupsi, ilegal logging, narkoba, ilegal mining, konflik horisontal, perdagangan ilegal BBM, senjata api dan handak, perjudian, premanisme, penyelundupan, pengamanan pemilu, pengamanan pilkada, serta penanganan aliran sesat.
- 2) Meningkatkan kemitraan disegala bidang dalam rangka mendukung tugas kepolisian melalui Perpolisian Masyarakat.
- 3) Meningkatkan penindakan dan penyidikan terhadap kriminalitas menonjol seperti currat, curanmor, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, trafficking in person dan upal.
- 4) Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial baik bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan guna mencegah dan menangkal setiap bentuk gangguan kamtibmas.
- 5) Melakukan kegiatan preventif dan preemtif dalam rangka menangkal gangguan kamtibmas melalui kegiatan bimbingan/penyuluhan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sispam swakarsa.
- 6) Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar hukum pada setiap bentuk kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi dengan menjunjung tinggi HAM.
- 7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan perorangan, fungsi dan satuan dengan memberdayakan tenaga pelatih yang berkualitas dan terfokus pada jenis kegiatan/tugas.
- 8) Memberikan bantuan pengamanan kepada seluruh kegiatan masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif.
- 9) Melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan situasi yang kondusif untuk menciptakan budaya taat hukum.
- 10) Melakukan pengamanan unjuk rasa dengan mengedepankan tindakan persuasip dan mencegah tindakan anarkis.
- 11) Membuat protap kegiatan pengamanan unjuk rasa dan kegiatan masyarakat yang lain.

¹⁰ Kapolres Semarang Barat : Rencana Strategis Kepolisian Resor Semarang Barat Tahun 2010-2014 Hal.20-25.

Sekalipun ada nada-nada sumbang yang meragukan praktik-praktik diskresi yang dilakukan oleh Polri, namun Satjipto Rahardjo mengingatkan, bahwa oleh karena hukum itu dirumuskan secara umum dan abstrak sementara pemolisian bukanlah pekerjaan yang abstrak, sehingga wajar bila Polisi kemudian diberi kewenangan untuk membuat penafsiran dan pilihan-pilihan hukum in optima forma. Salah satu institusi untuk mewedahi perilaku memilih tersebut adalah kekuasaan untuk melakukan diskresi (*discrecionary power*).¹¹ Namun demikian, langkah yang ditempuh oleh polisi tersebut harus ditunjang oleh adanya transparansi dan akuntabilitas agar tidak menyimpang menjadi sesuatu yang “tidak adil” atau diskriminatif.

Mengenai tugas dan wewenang Polri, secara yuridis termuat dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur, bahwa “Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Arahan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terutama dalam Pasal 5 dan Pasal 13.

Lembaga kepolisian di Indonesia tidak hanya berperan sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpola dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.¹²

Sekalipun sudah ada arahan yuridis tetapi, tidak tertutup kemungkinan bagi untuk bertindak di luar arahan yuridis tersebut. Bahkan, Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Kepolisian justru memberikan peluang bagi aparat kepolisian untuk bertindak seperti itu. Penegasan Pasal 18 Ayat (1) undang-undang Kepolisian sebagai berikut: “Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

¹¹ Satjipto Rahardjo, “Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan dengan Tugasnya: Penjelajahan terhadap Peta Permasalahan”, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia II, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, 15 Juli 1995, halaman 9-10

¹² Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, halaman 46

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.¹³ Namun, perihal seperti itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dalam hukum Acara Pidana ada istilah kepolisian preventif (preventive police) dan kepolisian represif (repressive police), tugas kepolisian preventif adalah tugas polisi yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan, seperti diatur dalam Bab I HIR, sedangkan kepolisian represif adalah tugas polisi kehakiman yang menindak setiap tindak pidana jika kejahatan telah terjadi.¹⁴ Pasal tentang kepolisian preventif dalam HIR, diadakan untuk mencegah terjadinya kejahatan, dengan mengadakan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dipelihara ketertiban dan keamanan desa semisal mengadakan ronda malam dengan mencegah orang-rang membawa senjata tajam di waktu malam, tidak memberi penginapan terhadap orang-orang sebelum mendapat izin dari kepala desa atau RT, menyimpan barang-barang orang yang menginap dalam suatu tempat. Menurut P.H.Fromberg, upaya preventif tidak ada pemisahan dalam tugas kepolisian namun tidak dapat dipisahkan dari upaya represif dikarenakan keduanya bertujuan untuk menegakkan hukum, yang pertama untuk mencegah terjadinya kejahatan dan yang kedua untuk menuntut dan menghukum ketidakadilan terjadi.

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk memberantas kejahatan, sehingga orang yang telah dihukum jera, ataupun oranglain karenanya dicegah melakukan kejahatan, maka pencegahan kejahatan bukan hanya mencakup tindakan preventif, represif atau dalam KUHAP, tetapi mencakup segala tindakan pemerintah atau masyarakat dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mencegah maupun mengurangi kejahatan-kejahatan.¹⁵

Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *Penal* dan *Non Penal*. kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy) merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang hukum pidana difungsikan

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 18 Ayat (1).

¹⁴ Abdul Karim Nasution, Strategi Pencegahan Kejahatan dan Pembangunan Nasional, Vol 11, No 1 (1981), hal 25.

¹⁵ Ibid, hal 26

sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.¹⁶

Efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya meliputi :¹⁷

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*)

Pada Dasarnya suatu penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan ini semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagai macam cara dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan khususnya pada masa pandemi Covid-19 antara lain :

1. Upaya Preventif upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan dan sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan
 - a. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila harus pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya dikarenakan jalanan cukup sepi akibat penutupan jalur pada masa pandemi COVID-19.
 - b. Apabila pulang malam tidak dapat dihindari maka sebaiknya pulangnyanya jangan sendirian dan gunakan rute yang aman

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.

¹⁷ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.36

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan.

- a. Memasukkan para pelaku kejahatan kedalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi. Namun upaya ini perlu kehati-hatian, perlu adanya tindakan dan kewenangan yang tepat oleh pihak kepolisian. Sesuai yang telah diatur pada tugas dan wewenang polri. Apakah tindakan tersebut termasuk meresahkan atau tindakan tersebut karena memang akibat ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang terkadang memaksa seseorang melakukan kejahatan meskipun apapun alasannya.
- b. Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan yaitu:¹⁸

1. *Social crime prevention*

merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.

2. *Situational crime prevention*

¹⁸ R.Sugiharto, Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*, Fakultas Hukum UNISSULA, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015 hal. 345-346

Situational crime prevention pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

3. *community-based crime revention*

pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

Jadi, strategi tersebut dapat menjadi sebuah pilihan yang dapat dilakukan oleh kepolisian serta dapat diimplementasikan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan. Masa pandemi COVID-19 bukan menjadi alasan untuk melakukan kejahatan akibat kurangnya ekonomi, namun perlu upaya masyarakat untuk mencari solusi. Pihak kepolisian diharapkan untuk menangani kasus kejahatan selama pandemi dengan mengedepankan situasi dengan perkembangan yang ada pada masyarakat tertentu.

Adapun poin yang menjadi strategi kepolisian yang ditekankan dalam menangani eks narapidana yang bebas lewat program asimilasi Kemenkumhan akibat Covid-19 adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Melakukan kerja sama dengan Lapas di wilayah masing-masing untuk pemetaan terhadap para napi yang mendapatkan asimilasi atau dibebaskan;
- b. Melakukan kerja sama dengan Pemda sampai tingkat RT dan RW untuk pengawasan dan pembinaan terhadap para napi yang mendapatkan asimilasi keluar atau dibebaskan;
- c. Melakukan kerja sama dengan pihak Pemda dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan pembinaan kepada para Napi yang mendapat asimilasi keluar atau dibebaskan agar lebih produktif dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu memberikan pelatihan membuat masker dengan menggunakan

¹⁹<https://www.liputan6.com/news/read/4233523/headline-kejahatan-meningkat-di-tengah-pandemi-corona-bagaimana-upaya-polri-meredamnya>, diakses pada 30 april 2020.

- sarana Balai Latihan Kerja, mengikuti program padat karya, dan proyek dana desa;
- d. Melakukan pemetaan wilayah rentan kejahatan di setiap satuan kewilayahan yang berisi data atau informasi riwayat kejahatan, waktu kejadian, dan modusnya;
 - e. Melakukan pengamanan dan penjagaan di lokasi rawan serta meningkatkan pelaksanaan patroli guna mengantisipasi tindak pidana khususnya tindak pidana jalanan (street crime) untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah masing-masing;
 - f. Meningkatkan kegiatan operasi atau razia di semua sektor khususnya daerah rawan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda guna mencegah terjadinya kejahatan;
 - g. Mengimbau masyarakat agar lebih waspada supaya tidak menjadi korban kejahatan apabila pulang malam maka sebaiknya jangan sendirian dan upayakan melewati rute yang aman;
 - h. Menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang tertangkap tangan terutama para pelaku yang membahayakan keselamatan masyarakat.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu maka dapatlah

ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- a) Korps kepolisian hingga saat ini tidak pernah lepas dari kritikan-kritikan dari berbagai kalangan, karena pencitraan positif yang dibangun sebagai komitmen menuju profesionalisme polisi ternyata sering dirusak oleh perilaku menyimpang dan tidak bertanggung jawab dari oknum kepolisian dan kurangnya kesadaran masyarakat.
- b) Kritikan terhadap citra Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu lebih disebabkan oleh masalah profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas yang kurang memadai.
- c) Profesionalisme yang dikembangkan di dalam tubuh Polri semestinya tidak dikonsentrasikan pada masalah profesionalisme teknis semata, tetapi juga diorientasikan untuk memungkinkan terbangunnya komunikasi yang baik dan transparan dengan warga masyarakat.
- d) Transparansi dan akuntabilitas Polri dalam melakukan penegakan hukum dan dalam menjalankan peran-peran non-yustisial merupakan faktor yang penting untuk meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum yang akhirnya merugikan masyarakat pencari keadilan.

b. saran

Perlu adanya rekomendasi untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum yang memahami HAM dikerjakan oleh Polri sebagai penjaga pintu gerbang penanganan Covid-19. Rekomendasi yang ditawarkan di sini, antara lain:

- a) Perlu ditumbuhkan semangat profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan proses penanganan Covid-19, kepada aparat kepolisian sampai kepada level yang paling bawah karena tindakan-tindakan diskresi dan berbagai pilihan-pilihan hukum yang lain paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian di lapis yang paling bawah dengan memperhatikan batasan-batasan diskresi Polri.
- b) Penegakan Keadilan Masyarakat (Community Restorative Justice) yang menekankan aspek keadilan sebagai motivasi memecahkan masalah kejahatan, diagendakan untuk dikembangkan di lingkungan Polri perlu dimaksimalkan pemanfaatannya, karena model peradilan

- yang demikian cocok dan sejalan dengan semangat harmonisasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila.
- c) Partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkan untuk mengontrol secara aktif dalam praktik penegakan hukum pada masa pandemic covid-19 yang dilakukan oleh Polri agar tidak terjadi kesewenangwenangan yang pada akhirnya merugikan masyarakat pencari keadilan.
 - d) Perlunya mengembangkan perpolisian masyarakat (Community Policing), memperluas kemitraan (Partnership dan Networking) secara bertahap dengan masyarakat; yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen)
 - e) Penegakan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum, berorientasi pada pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor dan/atau korban sesuai perkembangan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Jurnal/Skripsi/Seminar:

Abdul Karim Nasution, Strategi Pencegahan Kejahatan dan Pembangunan Nasional, Vol 11, No 1 (1981)

R.Sugiharto, Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*, Fakultas Hukum UNISSULA, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015 hal. 345-346

Satjipto Rahardjo, "Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan dengan Tugasnya:

Penjelajahan terhadap Peta Permasalahan”, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia II, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, 15 Juli 1995.

Sugiharto, R, and Rina Lestari. “PERAMPASAN SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)” II, no. 2 (2015).

Wahid. “Peranan Polri Dalam Penegak Keadilan Masyarakat Dalam Perspektif.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 8, no. 1 (2015).

Peraturan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang Rencana

Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri).

Kapolres Semarang Barat : Rencana Strategis Kepolisian Resor Semarang Barat Tahun 2010-2014

Internet:

<https://www.liputan6.com/news/read/4233523/headline-kejahatan-meningkat-di-tengah-pandemi-corona-bagaimana-upaya-polri-meredamnya>

<https://republika.co.id/berita/q817xj327/kejahatan-bersenpi-di-tengah-pandemi-covid19>.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/4/24/1368/pelaksanaan-ibadah-ramadhan-di-tengah-pandemi-covid-19.html>

<https://today.line.me/id/pc/article/Polri+Pemidanaan+dalam+Pencegahan+Covid+19+Upaya+Terakhir-Wj0pkv>